



**SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Sekretariat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Gedung C 4 Lt. I Telp. (024) 8508014

No : 04/Pan/ Semiloka/Hkn/2005
Lamp. : -
Hal : *Permohonan sebagai Pembicara*


Kepada Yth : Arif Hidayat, S.H., M.S.
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Universitas Diponegoro
Di -
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh kesatuan visi mengenai Kurikulum Inti Program Studi Ilmu Hukum sebagai upaya memperoleh masukan bersama bagi pemahaman Kurikulum dan struktur keilmuan Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum & Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang akan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya dengan tema "Membangun Karakter Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum & Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang" pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2005
Waktu : 14.00 s/d 17.00 WIB
Tempat : Hotel Rawapening Bandungan

Demi suksesnya kegiatan tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut dengan topik "Kurikulum Utuh Program Studi Ilmu Hukum". Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Semarang, 23 Desember 2005
Ketua Panitia

Dra. Martitah, M.Hum
NIP. 131570071

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

- **BUKAN SUATU PROSES YANG OTONOM**
- **SUATU PROSES YANG DITUNTUT SECARA FUNGSIONAL MENGIKUTI PERKEMBANGAN POLITIK**
- **KHUSUS KEBIJAKAN POLITIK YANG BERSANGKUTAN DENGAN UPAYA MENDAYAGUNAKAN HUKUM UNTUK TUJUAN-TUJUAN TERTENTU.**

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

- 1. MENGISI KEBUTUHAN SDM BIROKRAT HUKUM (HAKIM LANDRAAD DAN LEMBAGA BIROKRAT HUKUM PADA KANTOR-KANTOR PEMERINTAH) 1908 – 1924**
- 2. MENGHASILKAN LULUSAN YANG BERANI DAN MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBUAT TEROBOSAN SECARA REVOLUSIONER (ERA ORDE LAMA)**
- 3. MENGHASILKAN LULUSAN YANG DAPAT MENDUKUNG PROSES PEMBANGUNAN (ERA ORDE BARU)**
- 4. MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, RESPONSIF, BERWATAK PEMBEBASAN, MANDIRI DAN BERORIENTASI PADA NILAI RASA KEADILAN MASYARAKAT**

KAITAN, TUJUAN DAN OUT-PUT LULUSAN

**MESKIPUN ADA PERBEDAAN YANG
MENCOLOK MENGENAI TUJUAN
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM TIDAK
BERKORELASI DENGAN OUT-PUT
YANG DIHASILKAN, TETAP
BERCIRI MONOLITIK-LEGALISTIK**

MENGAPA DEMIKIAN

TERDAPAT KELEMAHAN PADA :

- 1. KURIKULUM YANG TIDAK BERUBAH, TERUTAMA KURIKULUM INTINYA**
- 2. MAYORITAS SUBSTANSI MATA KULIAH DAN METODE PENGAJARANNYA TIDAK BERUBAH**
- 3. SISTEM REKRUITMEN PENGAJAR**
- 4. BUKU PEGANGAN DAN BUKU AJAR TIDAK BERUBAH**
- 5. KONSUMEN MENGHARAPKAN OUT – PUT DENGAN STEROTIP, LULUSAN YANG TAHU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK TAHU HUKUM – HUKUM DI REDUKSI)**

KURIKULUM

**SEPERANGKAT RENCANA DAN
PENGATURAN MENGENAI TUJUAN,
ISI DAN BAHAN PELAJARAN SERTA
CARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN
TERTENTU**

SINKRONISASI KURIKULUM

- **TUJUAN KURIKULUM : TERCAPAI ?**
- **ISI KURIKULUM : RELEVAN
DENGAN TUJUAN ?**
- **BAHAN PELAJARAN**
- **CARA PENYAMPAIAN**

**TIDAK ADA SINKRONISASI SEHINGGA
MENJADI PEDOMAN DENGAN
PARAMETER YANG BIAS**

DASAR HUKUM

- **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 232/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**
- **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 045/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI**
- **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 186/O/2002 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

**SEPERANGKAT RENCANA DAN
PENGATURAN MENGENAI ISI
ATAUPUN BAHAN PELAJARAN DAN
KAJIAN SERTA CARA
PENYAMPAIAN DAN PENILAIANNYA
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI
PERGURUAN TINGGI**

TUJUAN-TUJUAN DALAM KURIKULUM TIDAK BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN PADA HASIL LULUSAN FAKULTAS HUKUM

MENGAPA ?

☞ **TUJUAN-TUJUAN TERSEBUT TIDAK DITERJEMAHKAN SECARA BAIK KE DALAM KURIKULUM**

☞ **TUJUAN PENDIDIKAN HUKUM BERSIFAT NETRAL DAN UNIVERSAL**

**UNTUK ITU KURIKULUM
HARUS DISESUAIKAN
DENGAN
KEBUTUHAN TUJUAN
PENDIDIKAN HUKUM**

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

- **KURIKULUM YANG BERLAKU UNTUK SETIAP PROGRAM STUDI MERUPAKAN RAMBU-RAMBU UNTUK MENJAMIN MUTU DAN KEMAMPUAN SESUAI DENGAN PROGRAM STUDI YANG DITEMPUH**
- **KURIKULUM MERUPAKAN PERANGKAT PENDIDIKAN YANG DINAMIS, OLEH KARENA ITU KURIKULUM JUGA HARUS PEKA DAN SEKALIGUS MAMPU MERESPON BERAGAM PERUBAHAN DAN BERAGAM TUNTUTAN STAKEHOLDERS YANG MENGINGINKAN ADANYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN**
- **KURIKULUM MENGHASILKAN SESEORANG YANG MEMILIKI SEPERANGKAT TINDAKAN CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWAB YANG DIMILIKINYA SEBAGAI SYARAT UNTUK DIANGGAP MAMPU OLEH MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS DI BIDANG PEKERJAAN TERTENTU.**

KOMPETENSI DAN KURIKULUM INTI

A. LANDASAN KEPRIBADIAN :

- KETERPADUAN POLA PIKIR DAN POLA SIKAP
- MEMBENTUK KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
- KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) ADALAH KELOMPOK BAHAN KAJIAN DAN PELAJARAN UNTUK MENGEMBANGKAN MANUSIA INDONESIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YME DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN MANTAP DAN MANDIRI SERTA MEMPUNYAI RASA TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN

B. PENGUASAAN ILMU & KETRAMPILAN :

- MEMBENTUK KELOMPOK MATA KULIAH YANG MENCIRIKAN TUJUAN PENDIDIKAN DALAM BENTUK PENCIRI ILMU PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN
- KELOMPOK MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK) ADALAH KELOMPOK BAHAN KAJIAN DAN PELAJARAN YANG DITUJUKAN TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN LANDASAN PENGUASAAN ILMU DAN KETRAMPILAN TERTENTU

KOMPETENSI DAN KURIKULUM INTI

C. KEMAMPUAN BERKARYA :

MEMBENTUK KELOMPOK MATA KULIAH BERKARYA (MKB) YANG MERUPAKAN KELOMPOK BAHAN KAJIAN DAN PELAJARAN YANG BERTUJUAN MENGHASILKAN TENAGA AHLI DENGAN KEKARYAAN BERDASARKAN DASAR ILMU DAN KETRAMPILAN YANG DIKUASAI

D. SIKAP DAN PERILAKU DALAM BERKARYA MENURUT TINGKAT KEAHLIAN BERDASARKAN ILMU DAN KETRAMPILAN YANG DIKUASAI

MEMBENTUK KELOMPOK MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) YANG MERUPAKAN KELOMPOK BAHAN KAJIAN DAN PELAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBENTUK SIKAP DAN PERILAKU YANG DIPERLUKAN SESEORANG DALAM BERKARYA MENURUT TINGKAT KEAHLIAN BERDASARKAN ILMU DAN KETRAMPILAN YANG DIKUASAI

E. PEMAHAMAN KAJIDAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT SESUAI DENGAN PILIHAN KEAHLIAN DALAM BERKARYA

MEMBENTUK KELOMPOK MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) YANG MERUPAKAN KELOMPOK BAHAN KAJIAN DAN PELAJARAN YANG DIPERLUKAN SESEORANG UNTUK DAPAT MEMAHAMI KAJIDAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT SESUAI DENGAN PILIHAN KEAHLIAN DALAM BERKARYA

PEMBENAHAN-PEMBENAHAN DALAM KURIKULUM :

- * PERLU PERUBAHAN MENDASAR
DALAM METODE PEMBELAJARAN,**
- * SAP MENJADI PARAMETER YANG
HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PROSES BELAJAR,**
- * MEMPERBAIKI SISTEM SKS
SEHINGGA DAPAT MEMBERI
MAHASISWA PEMAHAMAN ILMU
HUKUM DAN HUKUM INDONESIA
SECARA SOLID**

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

- ➔ **KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DITUJUKAN UNTUK MENCIPTAKAN LULUSAN YANG KOMPETEN UNTUK MEMBANGUN KEHIDUPAN DIRI, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA**
- ➔ **KEBERHASILAN PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DITANDAI DENGAN PERWUJUDAN KEBIASAAN BERPIKIR DAN BERTINDAK MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DI KELUARGA, PERGURUAN TINGGI DAN DI MASYARAKAT**
- ➔ **KURIKULUM PERLU DINILAI SECARA BERENCANA DAN BERKALA UNTUK MENGETAHUI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DALAM PELAKSANAANNYA**

FUNGSI KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA

- ➔ **PEMBENTUK KEAHLIAN**
- ➔ **PEMBENTUK KEPRIBADIAN**

KURIKULUM PEMBENTUK KEAHLIAN

- **MATA KULIAH DASAR KEILMUAN**
- **MATA KULIAH KEILMUAN**
- **MATA KULIAH KEAHLIAN
KHUSUS**

**KURIKULUM PEMBENTUK
KEPRIBADIAN**

**MATA KULIAH - MATA KULIAH
PENGAYAAN WAWASAN, BUDI
PEKERTI DAN KETRAMPILAN
DASAR PENDIDIKAN TINGGI**

STATUS MATA KULIAH

- MATA KULIAH WAJIB NASIONAL**
- MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**
- MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS**
- MATA KULIAH WAJIB DEPARTEMEN/
PROGRAM STUDI**
- MATA KULIAH PILIHAN UNIVERSI-
TAS / FAKULTAS / DEPARTEMEN /
PROGRAM STUDI**

PERMASALAHAN² KRUSIAL

- ◆ **MENENTUKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**
- ◆ **MENENTUKAN TUJUAN PENDIDIKAN HUKUM**
- ◆ **MENENTUKAN CARA ILMU HUKUM DAPAT BERKEMBANG**
- ◆ **MENENTUKAN KURIKULUM INTI**
- ◆ **EVALUSASI SISTEM SKS**

PERMASALAHAN² KRUSIAL

- ◆ **MENENTUKAN SUBSTANSI DAN NAMA MATA KULIAH**
- ◆ **MENENTUKAN PEMBUAT KEBIJAKAN MATA KULIAH**
- ◆ **PERAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS**
- ◆ **PERAN STAF PENGAJAR**
- ◆ **INFRASTRUKTUR PENDUKUNG**

EVALUASI KURIKULUM

**KURIKULUM DIEVALUASI SECARA
TERATUR DALAM KURUN WAKTU
3 – 5 TAHUN OLEH SENAT
AKADEMIK FAKULTAS DAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS**

PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM

- ⇒ DIUSULKAN OLEH PROGRAM STUDI
ATAU DEPARTEMEN KE PIMPINAN
FAKULTAS YANG KEMUDIAN
DISERAHKAN KEPADA SENAT
AKADEMIK FAKULTAS (SAF)
UNTUK DISETUJUI**
- ⇒ RANCANGAN DISERAHKAN KE
REKTOR**
- ⇒ DILAKUKAN PENILAIAN DI TINGKAT
UNIVERSITAS**
- ⇒ DISEMPURNAKAN JIKA PERLU DAN
RANCANGAN DISAHKAN DENGAN
KEPUTUSAN REKTOR**

KURIKULUM UTUH FAKULTAS HUKUM UNDIP

